



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Februari 2017

Halaman: 4

Bukti Lemah, Tak Penuhi Unsur Pidana Pemilu



Komisiner Panwas Kota Yogyakarta memberikan penjelasan kepada pendukung paslon Imam Fadli.

YOGYA (MERAPI) - Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta menyimpulkan tidak dapat memproses hukum pidana pemilu terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Yogyakarta yang dilaporkan tak netral. Pasalnya secara bukti tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Namun Panwas menduga ada pelanggaran administrasi ASN, sehingga akan diteruskan ke instansi terkait.

Komisiner Panwas Kota Yogyakarta Divisi Penindakan Pelanggaran Pilkeska Hiranurpika mengatakan berdasarkan data fakta dan pembahasan kajian di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menyimpulkan dugaan pelanggaran terhadap ASN atas nama Yunianto Dwi Sutono tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Hal itu dilihat dari sisi bukti, karena terlapor selain mengirim pesan berantai terkait pasangan calon (paslon) 2, juga terkait paslon 1.

"Tidak memenuhi unsur, sehingga tidak dapat diproses. Tapi kami menduga ada pelanggaran administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu bukan kewenangan kami, sehingga kami akan teruskan ke instansi terkait," kata Pilkeska saat menerima massa pendukung paslon nomor 1 Imam Priyono-Acmad Fadli di Kantor Panwas Kota Yogyakarta, Selasa (21/2).

Dia menjelaskan dugaan pelanggaran administrasi PNS itu terkait Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam peraturan itu, lanjutnya, PNS harus melakukan tugasnya tanpa menimbulkan konflik kepentingan.

Panwas Kota Yogyakarta akan meneruskan indikasi pelanggaran administrasi PNS itu kepada Penjabat Walikota Yogyakarta, Inspektorat Kota Yogyakarta, tembu-

san ke Gubernur DIY, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Daerah serta Bawaslu. Panwas mencatat kasus dugaan PNS tak netral itu adalah kasus keenam selama Pilkada Kota Yogyakarta.

"Seperti dugaan oknum polisi tidak netral, kami juga meneruskan (rekomendasi) ke Polda DIY. Ini jadi pembelajaran demokrasi, jika ada pelanggaran masyarakat dapat melaporkan," tambahnya.

Pada kesempatan itu Panwas Yogyakarta juga menegaskan dalam bekerja secara transparan dan netral. Termasuk dalam mengambil keputusan, taat asas, peraturan dan tanpa ada tekanan.

Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilpu) DPC PDIP Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardianto mengatakan kedatangannya bersama pendukung ke Kantor Panwas adalah tindak lanjut aksi di Panwas sepekan lalu terkait laporan oknum PNS tak netral. Terhadap kesimpulan Panwas itu pihaknya mengaku agak puas dan meminta bukti salinan hasil kesimpulan.

"Kalau mengacu peraturan dan kewenangan Panwas, kami agak puas karena yang dilaporkan ada dugaan pelanggaran. Kami juga akan melakukan kajian apakah Pilkada Yogyakarta ini dilakukan penuh kejujuran dan adil," terang Fokki.

Seperti diketahui, Bapilpu PDIP Kota Yogyakarta melaporkan Plt Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono ke Panwas karena mengirimkan pesan berantai ke grup WhatsApp UPT Malioboro terkait prestasi paslon nomor 2. Namun Yunianto membantah karena juga mengirim pesan kebaikan paslon nomor 1.

(Tri-d

- Panwas Kota Jk
- KPU Kota Jk
- BKD
-
✓ Netral
✓ Biasa

Tindak Lanjut
☐ Untuk Ditanggapi
☒ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Plt. Kepala Sekretaris
Ttd
Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. BKPP			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005